

## IZIN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN NEGARA UNTUK PERTAMBANGAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH

JOSEP M. MONTEIRO

### ABSTRAK

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka telah terjadi penyerahan kewenangan dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah otonom berdasarkan azas *Desentralisasi, Dekonsentrasi* dan *Tugas Pembantuan*. Namun penyerahan kewenangan kepada daerah otonom masih menimbulkan permasalahan yang bersifat regulatif dan yuridis. Hal ini terjadi antara lain disebabkan penyerahan kewenangan kepada daerah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral, seperti yang mengatur izin pemanfaatan kawasan hutan Negara untuk pertambangan.

Dari penelusuran penyelenggaraan pemerintah diketahui bahwa kewenangan pemberian izin tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sehingga menimbulkan ketidakpasitan hukum. Kewenangan pemerintah pusat menetapkan izin didasarkan pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sedangkan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam menghadapi masalah tumpang tindih kewenangan pemberian izin tersebut, maka seyogyanya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota melakukan koordinasi untuk membentuk pelayanan perizinan terpadu yakni pola satu atap.

Kata kunci : Izin, Kewenangan, Sektoral

### I. Pendahuluan

#### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional negara telah menetapkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, kabupaten dan kota yang tiap-tiap daerah tersebut mempunyai pemerintahan yang diatur dengan undang-undang.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah didasari atas prinsip **Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan**. Prinsip desentralisasi adalah penyerahan kewenangan oleh pemerintah yang lebih tinggi kepada suatu pemerintah yang lebih rendah.

Berkaitan dengan penyerahan kewenangan izin, bertalian erat dengan ketiga prinsip tersebut dalam operasionalitasnya berbaur

satu dengan lainnya. kewenangan pemberian izin dapat diperoleh secara *atribusi, delegasi, dan mandat*. Adapun izin yang dimaksud adalah keputusan tata usaha negara yang berupa : (a) penetapan tertulis, (b) dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, (c) menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata (pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan diketahui bahwa terdapat berbagai jenis izin yang dikeluarkan oleh pejabat dan badan tata usaha negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Berbagai ketentuan itu dalam pelaksanaannya menimbulkan tumpang tindih kewenangan seperti pada izin pemanfaatan kawasan

